



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 372/Pid.Sus/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I . Nama lengkap : RUSMAYADI ALIAS MADEK
- Tempat lahir : Sawit Seberang
- Umur : 43 tahun / 22 Mei 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang, Kec.
Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mocok-mocok
- Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL
- Tempat lahir : Sawit Seberang
- Umur : 33 tahun / 04 April 1980
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang, Kec.
Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mocok-mocok
- Pendidikan : SD
- III. Nama lengkap : ERWIN L. GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sawit Seberang
Umur : 22 tahun / 05 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang, Kec.
Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
- Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
- Penuntut umum, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
- Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Perpanjangan ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum Syahrial & Associates beralamat di Jalan Perjuangan No.218 Paluh Manis Kec.Gebang Kab.Langkat sesuai dengan Penetapan Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No.B-286/N.2.25/APB/06/2013, tanggal 28 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 372/Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 02

Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.372/Pen.Pid/2013/

PN.Stb., tanggal 04 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum N0. REG. PERKARA : PDM-98-III-STBAT/06/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAYADI ALIAS MADEK, ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL dan ERWIN L. GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMAYADI ALIAS MADEK, ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL dan ERWIN L. GINTING, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki dua buah pipet plastik dan yang salah satunya pipet plastik dihubungkan dengan kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidoi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-98-III/Stbat/06/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa Mereka Terdakwa 1 RUSMAYADI Alias MADEK, Terdakwa 2 ABDUL SIDIK ISNUR Alias ABDUL dan Terdakwa 3 ERWIN L. GINTING pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Dalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang Kelurahan Sawit Sebrang Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek pergi dari sawit sebrang dengan menggunakan mobil bus PS menemui Anto (dalam pencarian) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dimana pada saat itu Anto sedang berada di Desa Parit Rimo Kecamatan Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek membeli 4 (empat) paket kecil Narkotika sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna dan setelah itu terdakwa 1 pulang ke Sawit Sebrang.

- Sekitar pukul 12.30 Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek, Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul dan Terdakwa 3 Erwin L. Ginting sepakat untuk bersama-sama menggunakan Narkotika sabu-sabu di rumah Alm. Ismail di lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang kemudian Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul membuat/merakit alat isap sabu dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirek setelah selesai kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang ada pada bong dan kemudian membakarnya setelah keluar asapnya kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menghisap asap yang keluar secara bergantian.

- Sekitar pukul 13.00 Wib saksi Alpenda mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang sedang berlangsung pesta Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Alpenda bersama-sama dengan saksi S. Panjaitan, saksi Dedi Manurung dan saksi Budi Utomo pergi melakukan pengecekan dan sesampainya di TKP rumah yang dimaksud para saksi langsung melakukan penggrebekan dan menemukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang duduk bersila membentuk lingkaran dimana Para Saksi masih sempat melihat Terdakwa 2 sedang menghisap dengan menggunakan bong yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berikut barang bukti seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk proses hukum.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Stabat 3 (tiga) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat seluruhnya sekitar 0,15 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2721/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,15 Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 RUSMAYADI Alias MADEK, Terdakwa 2 ABDUL SIDIK ISNUR Alias ABDUL dan Terdakwa 3 ERWIN L. GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa 1 RUSMAYADI Alias MADEK, Terdakwa 2 ABDUL SIDIK ISNUR Alias ABDUL dan Terdakwa 3 ERWIN L. GINTING secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Dalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang Kelurahan Sawit Sebrang Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek pergi dari sawit sebrang dengan menggunakan mobil bus PS menemui Anto (dalam pencarian) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dimana pada saat itu Anto sedang berada di Desa Parit Rimo Kecamatan Padang Tualang kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek membeli 4 (empat) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna dan setelah itu terdakwa 1 pulang ke Sawit Sebrang.

- Sekitar pukul 12.30 Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek, Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul dan Terdakwa 3 Erwin L. Ginting sepakat untuk bersama-sama menggunakan Narkotika sabu-sabu di rumah Alm. Ismail di lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang kemudian Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul membuat/merakit alat isap sabu dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirek setelah selesai kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang ada pada bong dan kemudian membakarnya setelah keluar asapnya kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menghisap asap yang keluar secara bergantian.

- Sekitar pukul 13.00 Wib saksi Alpenda mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang sedang berlangsung pesta Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Alpenda bersama-sama dengan saksi S. Panjaitan, saksi Dedi Manurung dan saksi Budi Utomo pergi melakukan pengecekan dan sesampainya di TKP rumah yang dimaksud para saksi langsung melakukan penggrebekan dan menemukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang duduk bersila membentuk lingkaran dimana Para Saksi masih sempat melihat Terdakwa 2 sedang menghisap dengan menggunakan bong yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berikut barang bukti seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk proses hukum.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Perum Pegadaian Stabat 3 (tiga) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut berat seluruhnya sekitar 0,15 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2721/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,15 Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 RUSMAYADI Alias MADEK, Terdakwa 2 ABDUL SIDIK ISNUR Alias ABDUL dan Terdakwa 3 ERWIN L. GINTING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ALPENDA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
 - bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa dan ditemukan di lokasi penangkapan berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan para terdakwa juga juga menyimpan 3 bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;

- bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang sedang berlangsung pesta narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi, S. Panjaitan, Dedi manurung dan Budi Utomo bersama-sama pergi mengeceknya sesampainya di TKP kami melakukan penggrebekan TKP tersebut dan ternyata betul para terdakwa sedang duduk bersila membentuk lingkaran dan salah seorang terdakwa yang bernama Abdul Sidik Isnur Als. Abdul sempat kami lihat sedang menghisap sabu menggunakan bong, dan melihat hal tersebut kami langsung mengamankan ketiga terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- bahwa setelah saksi tanyakan para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan narkoba jenis sabu
- bahwa saksi membenarkan ketiga terdakwa yang dihadapan saksi adalah yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, mereka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **BUDI UTOMO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa dan ditemukan di lokasi penangkapan berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki 2 buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan para terdakwa juga juga menyimpan 3 bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Linkungan Pajak Sentral Sawit Seberang sedang berlangsung pesta narkotika jenis sabu;
- bahwa saksi, S. Panjaitan, Dedi manurung dan Alpenda bersama-sama pergi mengeceknya sesampainya di TKP kami melakukan penggrebekan TKP tersebut dan ternyata betul para terdakwa sedang duduk bersila membentuk lingkaran dan salah seorang terdakwa yang bernama Abdul Sidik Isnur Als. Abdul sempat kami lihat sedang menghisap sabu menggunakan bong, dan melihat hal tersebut kami langsung mengamankan ketiga terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- bahwa setelah saksi tanyakan para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan narkotika jenis sabu
- bahwa saksi membenarkan ketiga terdakwa yang dihadapan saksi adalah yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang

Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, mereka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **DEDI MANURUNG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa dan ditemukan di lokasi penangkapan berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki 2 buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan para terdakwa juga juga menyimpan 3 bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang sedang berlangsung pesta narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi, S. Panjaitan, Alpenda dan Budi Utomo bersama-sama pergi mengeceknya sesampainya di TKP kami melakukan penggrebekan TKP tersebut dan ternyata betul para terdakwa sedang duduk bersila membentuk lingkaran dan salah seorang terdakwa yang bernama Abdul Sidik Isnur Als. Abdul sempat kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sedang menghisap sabu menggunakan bong, dan melihat hal tersebut kami langsung mengamankan ketiga terdakwa dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;

- bahwa setelah saksi tanyakan para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan narkoba jenis sabu
- bahwa saksi membenarkan ketiga terdakwa yang dihadapan saksi adalah yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, mereka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa .:

- 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki dua buah pipet plastik dan yang salah satunya pipet plastik dihubungkan dengan kaca pirek yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan buti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. 2721/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,15 Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. RUSMAYADI ALIAS MADEK:

- bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang juga diamankan petugas yaitu Abdul Sidik Isnur Als. Abdul dan Erwin L. Ginting;
- bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Anto sebanyak 4 bungkus dengan harga Rp. 300.000;
- bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama teman terdakwa berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki 2 buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan menghisapnya seperti merokok dan para terdakwa juga menyimpan 3 bungkus plastic kecil yang berisi sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- bahwa terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan rasa suntuk dan terdakwa menggunakannya sejak dua bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi ke Sawit Seberang menggunakan Bus Pembangunan Semesta menemui Anto dengan tujuan membeli sabu pada Anto yang sedang berada Ds. Parit Rimo Kec. Padang Tualang setelah bertemu Anto terdakwa membeli 4 plastik kecil sabu dengan harga Rp. 300.000.-;
- bahwa selanjutnya terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa Pulang ke Sawit Seberang;
- bahwa pada pukul 12.30 terdakwa bersama Abdul Sidik Isnur Als. Abdul dan Erwin L. Ginting pergi ke rumah Alm. Ismail Atok Abdul Sidik Isnur dengan tujuan menggunakan sabu yang dibeli tadi, kemudian Abdul Sidik Isnur merakit alatnya dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirex setelah dirakit kemudian terdakwa ambil 1 plastik kecil sabu dari kotak Sampoerna, Selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang berisi sabu memakai mancis yang ujungnya telah diberi jarum lalu menghisap bakaran bakaran sabu tersebut melalui pipet plastic yang ada bong
- bahwa terdakwa menyerahkan alat isap sabu tersebut kepada Abdul Sidik Isnur, setelah dia memakai sabu tersebut diserahkan kepada Erwin L. Ginting setelah dia memakai sabunya kemudian, alat isap sabu Erwin L. Ginting serahkan kepada Abdul Sidik, kemudian tiba-tiba petugas dari Polsek Padang Tualang mengamankan kami dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada pada saat penangkapan;
- bahwa atas kejadian tersebut mereka terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 2. ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL:

- bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab.

Langkat;

- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang juga diamankan petugas yaitu RUSMAYADI ALIAS MADEK dan Erwin L. Ginting;
- bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli RUSMAYADI ALIAS MADEK dari Anto sebanyak 4 bungkus dengan harga Rp. 300.000;
- bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama teman terdakwa berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki 2 buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan menghisapnya seperti merokok dan para terdakwa juga menyimpan 3 bungkus plastik kecil yang berisi sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;
- bahwa terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan rasa suntuk dan terdakwa menggunakannya sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB RUSMAYADI ALIAS MADEK pergi ke Sawit Seberang menggunakan Bus Pembangunan Semesta menemui Anto dengan tujuan membeli sabu pada Anto yang sedang berada Ds. Parit Rimo Kec. Padang Tualang setelah bertemu Anto terdakwa RUSMAYADI ALIAS MADEK membeli 4 plastik kecil sabu dengan harga Rp. 300.000.-;
- bahwa pada pukul 12.30 terdakwa bersama RUSMAYADI ALIAS MADEK dan Erwin L. Ginting pergi ke rumah Alm. Ismail Atok Abdul Sidik Isnur dengan tujuan menggunakan sabu yang dibeli tadi, kemudian terdakwa merakit alatnya dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastik, karet dot dan kaca pirex setelah dirakit kemudian RUSMAYADI ALIAS MADEK ambil 1 plastik kecil sabu dari kotak Sampoerna, Selanjutnya RUSMAYADI ALIAS MADEK membakar kaca pirex yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu memakai mancis yang ujungnya telah diberi jarum lalu menghisap bakaran bakaran sabu tersebut melalui pipet plastic yang ada bong;

- bahwa RUSMAYADI ALIAS MADEK menyerahkan alat isap sabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa memakai sabu tersebut terdakwa serahkan kepada Erwin L. Ginting setelah dia memakai sabunya kemudian, alat isap sabu Erwin L. Ginting diserahkan kepada terdakwa, kemudian tiba-tiba petugas dari Polsek Padang Tualang mengamankan kami dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada pada saat penangkapan;
- bahwa atas kejadian tersebut mereka terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 3. ERWIN L. GINTING

- bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul: 13.00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang juga diamankan petugas yaitu RUSMAYADI ALIAS MADEK dan ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL ;
- bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli RUSMAYADI ALIAS MADEK dari Anto sebanyak 4 bungkus dengan harga Rp. 300.000;
- bahwa alat yang dipergunakan terdakwa bersama teman terdakwa berupa 1 buah botol air mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki 2 buah pipet platik yang salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi sabu dan kemudian membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat 1 buah jarum dan menghisapnya seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok dan para terdakwa juga menyimpan 3 bungkus plastic kecil yang berisi

sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna;

- bahwa terdakwa menggunakannya untuk menghilangkan rasa suntuk dan terdakwa menggunakannya sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB RUSMAYADI ALIAS MADEK pergi ke Sawit Seberang menggunakan Bus Pembangunan Semesta menemui Anto dengan tujuan membeli sabu pada Anto yang sedang berada Ds. Parit Rimo Kec. Padang Tualang setelah bertemu Anto terdakwa RUSMAYADI ALIAS MADEK membeli 4 plastik kecil sabu dengan harga Rp. 300.000.-;
- bahwa pada pukul 12.30 terdakwa bersama RUSMAYADI ALIAS MADEK dan ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL pergi ke rumah Alm. Ismail Atok Abdul Sidik Isnur dengan tujuan menggunakan sabu yang dibeli tadi, kemudian terdakwa ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL merakit alatnya dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirex setelah dirakit kemudian RUSMAYADI ALIAS MADEK ambil 1 plastik kecil sabu dari kotak Sampoerna, Selanjutnya RUSMAYADI ALIAS MADEK membakar kaca pirex yang berisi sabu memakai mancis yang ujungnya telah diberi jarum lalu menghisap bakaran bakaran sabu tersebut melalui pipet plastic yang ada bong;
- bahwa RUSMAYADI ALIAS MADEK menyerahkan alat isap sabu tersebut kepada terdakwa ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL, setelah terdakwa ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL memakai sabu tersebut terdakwa ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL serahkan kepada terdakwa setelah terdakwa memakai sabu tersebut kemudian alat isap sau terdakwa diserahkan kepada terdakwa ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL, kemudian tiba-tiba petugas dari Polsek Padang Tualang mengamankan kami dan barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada pada saat penangkapan;
- bahwa atas kejadian tersebut mereka terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa 1 RUMAYADI Alias MADEK, Terdakwa 2 ABDUL SIDIK ISNUR Alias ABDUL dan Terdakwa 3 ERWIN L. GINTING secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang Kelurahan Sawit Sebrang Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek pergi dari sawit sebrang dengan menggunakan mobil bus PS menemui Anto (dalam pencarian) dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dimana pada saat itu Anto sedang berada di Desa Parit Rimo Kecamatan Padang Tualang kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek membeli 4 (empat) paket kecil Narkotika sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna dan setelah itu terdakwa 1 pulang ke Sawit Sebrang;
- bahwa sekitar pukul 12.30 Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek, Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul dan Terdakwa 3 Erwin L. Ginting sepakat untuk bersama-sama menggunakan Narkotika sabu-sabu di rumah Alm. Ismail di lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang kemudian Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul membuat/merakit alat isap sabu dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirek setelah selesai kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkannya kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang ada pada bong dan kemudian membakarnya setelah keluar asapnya kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menghisap asap yang keluar secara bergantian;

- bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi Alpenda mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang sedang berlangsung pesta Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Alpenda bersama-sama dengan saksi S. Panjaitan, saksi Dedi Manurung dan saksi Budi Utomo pergi melakukan pengecekan dan sesampainya di TKP rumah yang dimaksud para saksi langsung melakukan penggrebekan dan menemukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang duduk bersila membentuk lingkaran dimana Para Saksi masih sempat melihat Terdakwa 2 sedang menghisap dengan menggunakan bong yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berikut barang bukti seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk proses hukum;
- bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Perum Pegadaian Stabat 3 (tiga) bungkus plastic warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat seluruhnya sekitar 0,15 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2721/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,15 Gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas kejadian tersebut mereka terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin, dan praktek hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan kejadian sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwasanya dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ;
3. MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
4. MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH LAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN;

Unsur ke – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan para terdakwa didepan persidangan sebagai para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya apabila para Terdakwa nantinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbuti ;

UNSUR ke - 2, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, secara tersirat majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin atau kepemilikan yang sah atas shabu-shabu termaksud di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terbukti ;

UNSUR ke - 3, MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI

SENDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Dalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang Kelurahan Sawit Sebrang Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek, Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul dan Terdakwa 3 Erwin L. Ginting sepakat untuk bersama-sama menggunakan Narkotika sabu-sabu di rumah Alm. Ismail di lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang kemudian Terdakwa 2 Abdul Sidik Isnur Alias Abdul membuat/merakit alat isap sabu dengan menggunakan botol air mineral, pipet plastic, karet dot dan kaca pirek setelah selesai kemudian Terdakwa 1 Rusmayadi Alias Madek mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek yang ada pada bong dan kemudian membakarnya setelah keluar asapnya kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menghisap asap yang keluar secara bergantian, sekitar pukul 13.00 Wib saksi Alpenda mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah yang terletak di Lingkungan Pajak Sentral Sawit Sebrang sedang berlangsung pesta Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Alpenda bersama-sama dengan saksi S. Panjaitan, saksi Dedi Manurung dan saksi Budi Utomo pergi melakukan pengecekan dan sesampainya di TKP rumah yang dimaksud para saksi langsung melakukan penggrebekan dan menemukan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang duduk bersila membentuk lingkaran dimana Para Saksi masih sempat melihat Terdakwa 2 sedang menghisap dengan menggunakan bong yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berikut barang bukti seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), mancis dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

UNSUR KE – 4, MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN

DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan cara secara bergantian menghisap shabu-shabu, dengan demikian terdakwa I RUSMAYADI ALIAS MADEK, terdakwa II ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL dan terdakwa III ERWIN L. GINTING telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut diatas secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur tersebut di atas, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa , maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki dua buah pipet plastik dan yang salah satunya pipet plastik dihubungkan dengan kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam, karena dilarang oleh Undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, pula bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif dan edukatif, agar para terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2010 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. RUSMAYADI ALIAS MADEK, Terdakwa 2. ABDUL SIDIK ISNUR ALIAS ABDUL dan terdakwa 3. ERWIN L. GINTING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol mineral yang berisikan air dan terdapat karet dot yang memiliki dua buah pipet plastik dan yang salah satunya pipet plastik dihubungkan dengan kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi tiga bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU, tanggal 11 September 2013, oleh kami : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHER, S.H. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

d.t.o.

SADRI, S.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)